



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jl. dr. Cipto No. 33 Telepon (0328) 662122
e-mail : dkppkbsumenep@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 813.2/370/435.102.1/2024

Pada Hari ini, Selasa Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Drs. AGUSTIONO SULASNO, MH**
NIP : 19660808 198603 1 005
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : **SONY FIBRIYANTO, S.Kep.Ns.**
Tempat & Tgl. Lahir : Sumenep 17 Februari 1991
Pendidikan : S1 KEPERAWATAN
Alamat : Jl. Raya Gapura RT 008/ RW 004 Desa Paberasan
Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.
Tempat Tugas : Ponpes Al - Karimiyyah
Desa Beraji Kec. Gapura
Puskesmas Gapura
Tahun Angkatan : 2015

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Pihak Pertama memberikan pekerjaan Pihak Kedua dengan sebutan Perawat Pondok Kesehatan Pesantren dengan tugas pokok sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dalam alih informasi, pengetahuan dan keterampilan dari petugas kepada warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya dan antar sesama pondok pesantren dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat. Pelaksana Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Pelaksana Promosi Kesehatan yang terkait dengan Kesehatan Lingkungan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Pelaksana Pengobatan Sederhana sesuai dengan kewenangan, Pelaksana Upaya Kesehatan Pengembangan dan perluasan kerja sama pondok pesantren dengan instansi terkait.

Pasal 2

Dalam kedudukan sebagai Perawat Ponkestren di Puskesmas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

Pasal 3

Pihak Pertama memberikan imbalan kepada Pihak Kedua sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan dan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Selama hubungan kerja sama ini berlangsung, berlaku bagi Pihak Kedua;

1. Terkait dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep;
2. Memegang teguh Rahasia Negara dan selalu menjaga nama baik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep;
3. Tidak menuntut pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

Pasal 5

Setelah berakhirnya masa penugasan sebagai Perawat Ponkestren, Pihak Pertama tidak berkewajiban memberikan uang pesangon atau ganti rugi pada Pihak Kedua.

Pasal 6

Pihak Kedua dapat diberhentikan oleh Pihak Pertama bila tidak mentaati peraturan dan tata tertib kedinasan yang berlaku (seperti yang tercantum dalam ketentuan pasal 4).

Pasal 7

Hal - hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan diatur dan diputuskan secara tersendiri sesuai dengan peraturan dan kondisi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.


Pasal 8

Perjanjian kerja ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di Sumenep pada Tanggal **02 Januari 2024** dan akan berakhir pada Tanggal **31 Desember 2024**, dibuat rangkap 2 (dua) oleh masing-masing pihak di atas materai Rp. 10.000 dan memiliki kedudukan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA



SONY FIBRIYANTO, S.Kep.Ns.
NITK. 3529210262015078

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SUMENEP



Drs. AGUSTIONO SULASNO, MH
Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 19660808 198603 1 005